



P E N E T A P A N

Nomor: 36/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

Aris Papalangi', lahir di Bittung tanggal 09 Februari 1989, agama Khatolik, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Gg. Merpati 5 No. 18 RT. 17 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Gusrieni Ma'tang, lahir di Sasak tanggal 03 Agustus 1996, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan IRT, alamat Jalan Gg. Merpati 5 No. 18 RT. 17 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, di bawah register Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Sgt yang pada pokoknya tentang permohonan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Permohonan, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat permohonan untuk pencabutan perkara permohonan dalam perkara *a quo* tanggal 15 Agustus 2022, yang mana permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Para Pemohon secara tertulis di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai oleh karena perkara permohonan merupakan permasalahan perdata yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Sgt.



diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Para Pemohon, dimana ciri khas perkara permohonan adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain; dan
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex parte* yaitu benar-benar murni satu pihak untuk kepentingan satu pihak; dan
4. Materi permohonan ditentukan tegas oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara permohonan oleh Para Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan dapat dilakukan setiap saat sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara *a quo* sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara permohonan Nomor:36/Pdt.P/2022/PN Sgt adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya permohonan pencabutan perkara *a quo*, kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta diperintahkan agar mencatatkan pencabutan tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Sangatta, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Rv dan Rbg, serta berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor:36/Pdt.P/2022/PN Sgt yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencatatkan pencabutan perkara permohonan Nomor:36/Pdt.P/2022/PN Sgt tersebut pada buku register yang berlaku untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Nia Putriyana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti, S.H.

Nia Putriyana, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp.100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)